



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jumbri Bin Zakaria
Tempat lahir	: Kuala Kapuas
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 8 September 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sungai Jingah Besar RT.06 Kec. Tabunganen Kabupaten Batola
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/VII/2019/Reskrim tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa Jumbri Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMBRI Bin ZAKARIA bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami melanggar pasal 378 KUHPidana.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMBRI Bin ZAKARIA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap diatahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803 .

- 1 (satu) buan kunci sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803

Di kembalikan kepada saksi RUSMANILA Binti RUSTAM EFENDI (ibu kandung dari saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa JUMRI Bin ZAKARIA, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya dalam Juni 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di musolah jembatan barito melihat saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN yang saat itu sedang berjualan pentol dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol : DA 6542 AGK No. Rangka : MH1JM1121KK075581, No. Mesin : JM11E-2057803, karena melihat ciri-ciri fisik dari saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN yang masih anak-anak, maka timbullah niat dari terdakwa untuk mengambil motor saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN, kemudian dengan cara menghampiri saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN, terdakwa mulai mempengaruhi saksi SAPARUDDIN Bin SAMIUN dengan mengatakan "IKAM KAWA LAH MEMBANTU AKU MENGANTAR AKU KE BENGKEL MELIHATI SEPEDA MOTOR KU KALAU SUDAH TUNTUNG DIBAIKI" (dalam dialek banjar yang berarti "KAMU BISA MENOLONG AKU, MENGANTAR AKU KE BENGKEL MELIHAT SEPEDA MOTORKU KALAU SUDAH SELESA DIPERBAIKI"), lalu saksi SAPARUDIN berkata "IYA MAU TAPI SETUMAT SAJA LAH" (dalam dialek banjar yang berarti "IYA MAU, TAPI SEBENTAR SAJA"), kemudian saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN mengantarkan terdakwa dengan cara membonceng terdakwa ke arah Km. 25 Anjir Muara, dan saat diperjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN kalau dirinya memiliki 3 (tiga) buah motor dirumah, sehingga saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN percaya kalau terdakwa memiliki motor dan sudah terbiasa mengendarai sepeda motor, lalu saat berada di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota, saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "GIMANA CARA MENGGANALI GAS" (dalam dialek banjar yang berarti "BAGAIMANA CARA MEMBESARKAN GAS") sambil memberhentikan laju motor yang dikendarainya, dan pada saat motor tersebut berhenti, terdakwa lalu membuka jok motor tersebut dan hendak membuka bautnya, akan tetapi saat itu saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN mengatakan "KADA USAH GEN" (dalam dialek banjar yang berarti "TIDAK USAH"), dan pada saat terdakwa dan saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN berada di samping motor, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempengaruhi saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN agar mau menyerahkan motornya kepada terdakwa dengan mengatakan "BOLEH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAH AKU PINJAM SEPEDA MOTOR IKAM GASAN MENCOBAL" (dalam dialek banjar yang berarti "BOLEH KAH AKU MINJAM SEPEDA MOTOR KAMU UNTUK SAYA COBA"), lalu dijawab "BOLEH" oleh saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN karena saat itu saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN percaya kalau terdakwa hanya ingin mencoba tarikan gas motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN kepada terdakwa, kemudian terdakwa nyalakannya dan sebelum mengendarai sepeda motor tersebut, saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN disuruh ke pinggir oleh terdakwa dengan cara mendorong bagian leher saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN hingga menjauh dari terdakwa, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang meninggalkan saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN menuju arah jembatan barito dan meninggalkan saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa mengambil tas miliknya yang sudah di simpan di suatu tempat, sebelum meminta tolong kepada saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN, lalu terdakwa membawa pulang motor tersebut ke Sungai Jingah Besar Rt. 06 Kec. Tabunganen dan mempergunakannya untuk kepentingan sehari-hari terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 08 Juli 2019 terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan diketahui kalau motor yang terdakwa kendari tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN yang telah dibawa kabur oleh terdakwa sejak tanggal 02 Juni 2019.

- Perbuatan terdakwa yang telah mengatakan kalau dirinya memiliki motor yang sedang diperbaiki di bengkel dan meminta tolong kepada saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN untuk mengantarkan dirinya ke bengkel tersebut serta mengatakan kepada saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN kalau terdakwa hendak mencoba motor milik saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN sehingga saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN yakin dan percaya kepada terdakwa dan menyerahkan motornya kepada terdakwa untuk dicoba, yang mana saat di coba dengan cara dikendari oleh terdakwa itulah, kemudian terdakwa membawa kabur motor milik saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN ke rumah terdakwa di Sungai Jingah Besar Rt. 06 Kec. Tabunganen Kabupaten Batola dan tidak mengembalikannya serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa mengakibatkan saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa JUMRI Bin ZAKARIA, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam Juni 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di musolah jembatan barito melihat saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN yang saat itu sedang berjualan pentol dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol : DA 6542 AGK No. Rangka : MH1JM1121KK075581, No. Mesin : JM11E-2057803, terdakwa kemudian menghampiri saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN dan mengatakan "IKAM KAWA LAH MEMBANTU AKU MENGANTAR AKU KE BENGKEL MELIHATI SEPEDA MOTOR KU KALAU SUDAH TUNTUNG DIBAIKI" (dalam dialek banjar yang berarti "KAMU BISA MENOLONG AKU, MENGANTAR AKU KE BENGKEL MELIHAT SEPEDA MOTORKU KALAU SUDAH SELESA DIPERBAIKI"), lalu saksi SAPARUDIN berkata "IYA MAU TAPI SETUMAT SAJA LAH" (dalam dialek banjar yang berarti "IYA MAU, TAPI SEBENTAR SAJA"), kemudian saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN mengantarkan terdakwa dengan cara membonceng terdakwa ke arah Km. 25 Anjir Muara, dan saat diperjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN kalau dirinya memiliki 3 (tiga) buah motor dirumah, sehingga saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN percaya kalau terdakwa memiliki motor dan sudah terbiasa menggunakan motor, lalu saat berada di Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota, saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "GIMANA CARA MENGGANALI GAS" (dalam dialek banjar yang berarti "BAGAIMANA CARA MEMBESARKAN GAS") sambil memberhentikan laju motor yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya, dan pada saat motor tersebut berhenti, terdakwa lalu membuka jok motor tersebut dan hendak membuka bautnya, akan tetapi saat itu saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN mengatakan “KADA USAH GEN” (dalam dialek banjar yang berarti “TIDAK USAH”), dan pada saat terdakwa dan saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN berada di samping motor, terdakwa lalu hendak meminjam motor saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN dengan mengatakan “BOLEH KAH AKU PINJAM SEPEDA MOTOR IKAM GASAN MENCOBAL” (dalam dialek banjar yang berarti “BOLEH KAH AKU MINJAM SEPEDA MOTOR KAMU UNTUK SAYA COBA”), lalu dijawab “BOLEH” oleh saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN karena saat itu saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN percaya kalau terdakwa hanya ingin mencoba tarikan gas motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN kepada terdakwa, kemudian saat motor tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa, maka timbulah niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut, terdakwa lalu menyalakan motor tersebut dan sebelum mengendarai sepeda motor tersebut, saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN disuruh ke pinggir oleh terdakwa dengan cara mendorong bagian leher saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN hingga menjauh dari terdakwa, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang meninggalkan saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN menuju arah jembatan barito dan meninggalkan saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa mengambil tas miliknya yang sudah di simpan di suatu tempat, sebelum meminta tolong kepada saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN, lalu terdakwa membawa pulang motor tersebut ke Sungai Jingah Besar Rt. 06 Kec. Tabunganen dan mempergunakannya untuk kepentingan sehari-hari terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 08 Juli 2019 terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan diketahui kalau motor yang terdakwa kendarai tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN yang telah dibawa kabur oleh terdakwa sejak tanggal 02 Juni 2019.

- Perbuatan terdakwa yang mengendarai motor milik saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN setelah diserahkan sendiri oleh saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN kepada terdakwa karena saat itu terdakwa mengatakan hendak mencobanya, kemudian terdakwa membawa kabur motor milik saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN tersebut ke rumah terdakwa di Sungai Jingah Besar Rt. 06 Kec. Tabunganen Kabupaten Batola dan tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa mengakibatkan saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMANILA Binti RUSTAM EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah anak saksi yang bernama SAPARUDIN Bin SAMIUN ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa JUMBRI Bin ZAKARIA ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna Magenta Hitam No.Pol DA 6542 AGK ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan berawal dari pada waktu itu terdakwa sedang duduk disebuah Mushola dan anak saksi sedang berjualan pentol, kemudian saat itu terdakwa berkata kepada anak saksi "ikam kawa lah meantar aku ke bengkel melihat sepeda motor ku?" (kamu bisa tidak mengantarkan saya kebengkel untuk melihat sepeda motor saya), lalu dijawab oleh anak saksi, "iya mau, tapi setumat aja lah" (iya bisa, tapi sebentar saja ya), kemudian anak saksi mengantar terdakwa kebengkel yang dimaksud kearah Km.25 Anjir Muara, tetapi ternyata bengkelnya tidak ada, lalu saat diperjalanan, di Jl.Trans Kalimantan Desa Anjir muara anak saksi berkata "bagaimana menganali gas sepeda motor?" (bagaimana membesarkan gas sepeda motor), lalu mereka berhenti dan terdakwa membuka jok sepeda motor yang digunakan anak saksi, lalu coba mengotak-atik, tapi kemudian kata anak saksi tidak usah saja, lalu terdakwa berkata "boleh lah minjam sepeda motor ikam gasan mencobai?", (boleh tidak aku

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minjam sepeda motor kamu untuk mencoba), lalu dijawab oleh anak saksi "boleh", lalu terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawa sepeda motor anak saksi, saat itu anak saksi ditinggalkan, kemudian anak saksi jalan kaki pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi selanjutnya saksi serta suami dan anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Muara ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi, Terdakwa membawa sepeda motor saksi sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit dan baru berjalan 2 (dua) bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAPARUDIN Bin SAMIUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa JUMBRI Bin ZAKARIA ;
- Bahwa sepeda motor milik anak yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna Magenta Hitam No.Pol DA 6542 AGK ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan berawal dari pada waktu itu terdakwa sedang duduk disebuah Mushola dan anak sedang berjualan pentol, kemudian saat itu terdakwa berkata kepada anak "ikam kawa lah meantar aku ke bengkel melihat sepeda motor ku?" (kamu bisa tidak mengantarkan saya kebengkel untuk melihat sepeda motor saya), lalu dijawab oleh anak, "iya mau, tapi setumat aja lah" (iya bisa, tapi sebentar saja ya), kemudian anak mengantarkan terdakwa kebengkel yang dimaksud kearah Km.25 Anjir Muara, tetapi ternyata bengkelnya tidak ada, lalu saat diperjalanan, di Jl.Trans Kalimantan Desa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjir muara saksi berkata “bagaimana menganalisa gas sepeda motor?” (bagaimana membesarkan gas sepeda motor), lalu anak berhenti dan terdakwa membuka jok sepeda motor yang digunakan anak, lalu coba mengotak-atik, tapi kemudian kata anak tidak usah saja, lalu terdakwa berkata “boleh lah minjam sepeda motor ikam gasan mencobai?”, (boleh tidak aku minjam sepeda motor kamu untuk mencoba), lalu dijawab oleh anak “boleh”, lalu terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawa sepeda motor anak, saat itu anak ditinggalkan, kemudian anak jalan kaki pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua anak saudara **SAMIUN Bin ARSAD dan RUSMALINA Binti RUSTAM EFENDI**, selanjutnya anak serta orangtua anak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Muara ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor anak, Terdakwa membawa sepeda motor anak sekitar 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa orang tua anak membeli sepeda motor tersebut secara kredit dan baru berjalan 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa sepeda motor anak;
 - Bahwa anak sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAMIUN Bin ARSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah anak saksi yang bernama SAPARUDIN Bin SAMIUN ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa JUMBRI Bin ZAKARIA ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna Magenta Hitam No.Pol DA 6542 AGK ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan berawal dari pada waktu itu terdakwa sedang duduk disebuah Mushola dan anak saksi sedang berjualan pentol, kemudian saat itu terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada anak saksi "ikam kawa lah meantar aku ke bengkel melihat sepeda motor ku?" (kamu bisa tidak mengantarkan saya kebengkel untuk melihat sepeda motor saya), lalu dijawab oleh anak saksi, "iya mau, tapi setumat aja lah" (iya bisa, tapi sebentar saja ya), kemudian anak saksi mengantar terdakwa kebengkel yang dimaksud kearah Km.25 Anjir Muara, tetapi ternyata bengkelnya tidak ada, lalu saat diperjalanan, di Jl.Trans Kalimantan Desa Anjir muara anak saksi berkata "bagaimana menganali gas sepeda motor?" (bagaimana membesarkan gas sepeda motor), lalu mereka berhenti dan terdakwa membuka jok sepeda motor yang digunakan anak saksi, lalu coba mengotak-atik, tapi kemudian kata anak saksi tidak usah saja, lalu terdakwa berkata "boleh lah minjam sepeda motor ikam gasan mencoba?", (boleh tidak aku minjam sepeda motor kamu untuk mencoba), lalu dijawab oleh anak saksi "boleh", lalu terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawa sepeda motor anak saksi, saat itu anak saksi ditinggalkan, kemudian anak saksi jalan kaki pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi selanjutnya saksi serta isteri saksi dan anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Muara ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi, Terdakwa membawa sepeda motor saksi sekitar 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit dan baru berjalan 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa sepeda motor saksi;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan dalam perkara tindak pidana Penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna Magenta Hitam No.Pol DA 6542 AGK ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan berawal dari pada waktu itu terdakwa sedang duduk disebuah Mushola dan anak sedang berjualan pentol, kemudian saat itu terdakwa berkata kepada anak "ikam kawa lah meantar aku ke bengkel melihati sepeda motor ku?" (kamu bisa tidak mengantarkan saya kebengkel untuk melihat sepeda motor saya), lalu dijawab oleh anak, "iya mau, tapi setumat aja lah" (iya bisa, tapi sebentar saja ya), kemudian anak mengantar terdakwa kebengkel yang dimaksud kearah Km.25 Anjir Muara, lalu saat diperjalanan, di Jl.Trans Kalimantan Desa Anjir muara anak berkata "bagaimana mengganali gas sepeda motor?" (bagaimana membesarkan gas sepeda motor), lalu mereka berhenti dan terdakwa membuka jok sepeda motor yang digunakan anak saksi, lalu coba mengotak-atik, tapi kemudian kata anak tidak usah saja, lalu terdakwa berkata "boleh lah minjam sepeda motor ikam gasan mencobai free style mengangkat ban depan?", (boleh tidak aku minjam sepeda motor kamu untuk mencoba free style angkat ban depan), lalu dijawab oleh anak "boleh", lalu terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawa sepeda motor anak, saat itu anak ditinggalkan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi, Terdakwa membawa sepeda motor saksi sekitar 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa sepeda motor digunakan oleh terdakwa untuk bekerja sebagai badut dipinggir jalan untuk membiayai 4 (empat) adik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan itu untuk memiliki sepeda motor anak;
 - Bahwa terdakwa muncul niat mengambil sepeda motor tersebut setelah melihat anak menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan orang tuanya;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah merubah sepeda motor tersebut selama sepeda motor dibawah penguasaan terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803, 1 (satu) kunci sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803 yang diketahui terdakwa sebagai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803.
2. 1 (satu) lembar STNK merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803.
3. 1 (satu) kunci sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan dalam perkara tindak pidana Penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna Magenta Hitam No.Pol DA 6542 AGK ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan berawal dari pada waktu itu terdakwa sedang duduk disebuah Mushola dan anak sedang berjualan pentol, kemudian saat itu terdakwa berkata kepada anak "ikam kawa lah meantar aku ke bengkel melihati sepeda motor ku?" (kamu bisa tidak mengantarkan saya kebengkel untuk melihat sepeda motor saya), lalu dijawab oleh anak, "iya mau, tapi setumat aja lah" (iya bisa, tapi sebentar saja ya), kemudian anak mengantar terdakwa kebengkel yang dimaksud kearah Km.25 Anjir Muara, lalu saat diperjalanan, di Jl.Trans Kalimantan Desa Anjir muara anak berkata "bagaimana mengganali gas sepeda motor?" (bagaimana membesarkan gas sepeda motor), lalu mereka berhenti dan terdakwa membuka jok sepeda motor yang digunakan anak saksi, lalu coba mengotak-atik, tapi kemudian kata anak tidak usah saja, lalu terdakwa berkata "boleh lah minjam sepeda motor ikam gasan mencobai free style mengangkat ban depan?", (boleh tidak aku minjam sepeda motor kamu untuk mencoba free style angkat ban depan), lalu dijawab oleh anak "boleh", lalu terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawa sepeda motor anak, saat itu anak ditinggalkan oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak anak untuk melihat sepeda motor dibengkel itu hanya tipu muslihat terdakwa, karena terdakwa sebenarnya tidak ada memiliki sepeda motor yang disimpan dibengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi, Terdakwa membawa sepeda motor saksi sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin membawa sepeda motor korban untuk waktu yang lama;
- Bahwa terdakwa hanya berkata kepada korban untuk pinjam sebentar;
- Bahwa sepeda motor digunakan oleh terdakwa untuk bekerja sebagai badut dipinggir jalan untuk membiayai 4 (empat) adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan itu untuk memiliki sepeda motor anak;
- Bahwa terdakwa muncul niat mengambil sepeda motor tersebut setelah melihat anak menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah merubah sepeda motor tersebut selama sepeda motor dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803, 1 (satu) kunci sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803 yang diketahui terdakwa sebagai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa Jumbri Bin Zakaria (Alm), dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana pidana dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menitikberatkan pada bagaimana cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah apakah benar Terdakwa dengan memakai nama palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, terdakwa sedang duduk disebuah Mushola dan anak sedang berjualan pentol sambil menggunakan sepeda motor, kemudian saat itu terdakwa berkata kepada anak “ikam kawa lah meantar aku ke bengkel melihat sepeda motor ku?” (kamu bisa tidak mengantarkan saya kebengkel untuk melihat sepeda motor saya), lalu dijawab oleh anak, “iya mau, tapi setumat aja lah” (iya bisa, tapi sebentar saja ya), kemudian anak mengantar terdakwa kebengkel yang dimaksud kearah Km.25 Anjir Muara, lalu saat diperjalanan, di Jl.Trans Kalimantan Desa Anjir muara anak berkata “bagaimana mengganali gas sepeda motor?” (bagaimana membesarkan gas sepeda motor), lalu mereka berhenti dan terdakwa membuka jok sepeda motor yang digunakan anak saksi, lalu coba mengotak-atik, tapi kemudian kata anak tidak usah saja, lalu terdakwa berkata “boleh lah minjam sepeda motor ikam gasan mencoba free style mengangkat ban depan?”, (boleh tidak aku minjam sepeda motor kamu untuk mencoba free style angkat ban depan), lalu dijawab oleh anak “boleh”, lalu terdakwa menghidupkan motor dan langsung membawa sepeda motor anak, saat itu anak ditinggalkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak anak untuk melihat sepeda motor dibengkel itu hanya tipu muslihat terdakwa, karena terdakwa sebenarnya tidak ada memiliki sepeda motor yang disimpan dibengkel, Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi, Terdakwa membawa sepeda motor saksi sekitar 1 (satu) bulan, Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin membawa sepeda motor korban untuk waktu yang lama;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya berkata kepada korban untuk pinjam sebentar, Bahwa sepeda motor digunakan oleh terdakwa untuk bekerja sebagai badut dipinggir jalan untuk membiayai 4 (empat) adik terdakwa, Bahwa terdakwa tidak pernah merubah sepeda motor tersebut selama sepeda motor dibawah penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk dapat menggerakkan saksi **SAPARUDIN Bin SAMIUN** agar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No Pol DA 6702 MD, sehingga telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803 milik saksi yang bukan haknya Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803.
2. 1 (satu) lembar STNK merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803.
3. 1 (satu) kunci sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi RUSMANILA Binti RUSTAM EFENDI (ibu kandung dari saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi RUSMANILA Binti RUSTAM EFENDI (ibu kandung dari saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN) agar dapat dipergunakan kembali ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi RUSMANILA Binti RUSTAM EFENDI dan saksi SAMIUN Bin ARSAD yang merupakan orang tua dari saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN (selaku pemilik sah dari motor tersebut) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Motor tersebut tidak dipindah tangankan terdakwa kepada orang lain;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN dan kedua orang tuanya yakni saksi SAMIUN Bin ARSAD dan saksi RUSMANILA Binti RUSTAM EFENDI selaku pemilik sah dari motor tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumbri Bin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803.
- 1 (satu) kunci sepeda motor merk HONDA BEAT warna magenta hitam dengan No.pol : DA 6542 AGK, No.ka : MH1JM1121KK075581 dan Nosin : JM11E2057803.

Dikembalikan kepada saksi RUSMANILA Binti RUSTAM EFENDI (ibu kandung dari saksi SAPARUDIN Bin SAMIUN);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Panji Answinatha, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

Panji Answinatha, S.H.,M.H.